



Pengadilan Agama Magetan

Jalan Raya Magetan-Maospati Km.06 Magetan 63391 0351895169

pa-magetan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Magetan

Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP
2. tau Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
2. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP untuk Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Magetan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Nomor WhatpApp Pengaduan Pengadilan Agama Magetan 0823 3694 3337